

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orientasi hukum tentang keadilan mengalami perkembangan signifikan. Terbukti dari pola penyelesaian kasus tindak pidana ringan di mana sebelumnya penegakan hukum seolah-olah hanya mengarah pada upaya mencari keadilan prosedural (formal).¹ Pola ini mengutamakan penghukuman (*retributive*) dalam sistem peradilan pidana. Pola lama tersebut mulai ditinggalkan dengan semakin banyaknya aparat penegak hukum yang menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan penekanan pada keadilan pemulihan secara substantif yang menempatkan posisi pelaku dan korban bersama-sama mencari penyelesaian terbaik.²

Keadilan restoratif mendorong partisipasi aktif semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana sehingga penyelesaian perkara pidana ringan bukan hanya menjadi tugas sistem peradilan pidana. Pendekatan ini menekankan proses bersama-sama dalam mencari solusi yang berarti bahwa semua pihak harus terlibat dalam dialog, pertimbangan, dan keputusan yang berkaitan dengan tindakan selanjutnya.³ Dengan konsep seperti ini, maka hukum pidana dan ppidanaan dapat digunakan sebagai obat terakhir (*ultimum remidium*)⁴ yang mencerminkan

¹ Cep Saepul Alam Teddy Lesmana, *Integrasi Mediasi Penal dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Purwokerto, Pena Persada, 2020, hlm. 66.

² Mansari, *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*, Yogyakarta, Zahir Publishing, 2018, hlm. 1.

³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm. 203-204.

⁴ *Ibid.*, hlm. 217-218.

pandangan bahwa penggunaan sanksi pidana seharusnya merupakan pilihan terakhir atau solusi terakhir dalam menangani pelanggaran hukum.

Hukum pidana materiil (diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formil (dijalankan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tidak secara khusus mengatur atau mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dalam tahap penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Situasi ini mempersulit penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ringan.

Pada tahapan penyidikan di kepolisian, aparat Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) memang memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dalam situasi tertentu yang disebut dengan diskresi. Keputusan diskresi ini biasanya mencakup alasan-alasan seperti “bukan tindak pidana”, “tidak cukup bukti”, atau “demi hukum”.⁵ Tetapi kewenangan ini tidak mencakup alasan seperti menyelesaikan perkara di luar pengadilan atau menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara.

Kewenangan diskresi yang dimiliki aparat kepolisian untuk menghentikan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu tidak secara langsung memfasilitasi pendekatan keadilan restoratif, yang pada dasarnya melibatkan proses rekonsiliasi antara pelaku dan korban dengan tujuan memulihkan kerugian dan memperbaiki hubungan yang terganggu. Kewenangan diskresi lebih cenderung digunakan untuk alasan-alasan teknis terkait dengan bukti atau unsur-unsur kejahatan yang tidak

⁵ Reda Manthovani, dkk. *Restorative Justice terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Publica Indonesia Utama, 2022, hlm. 65.

terpenuhi, bukan untuk menyelesaikan kasus secara alternatif melalui proses mediasi atau rekonsiliasi.

Kondisi tersebut telah mendorong pimpinan Polri mengeluarkan kebijakan internal yang didasarkan pada kesadaran akan pentingnya konsep keadilan restoratif dalam masyarakat Indonesia. Keadilan restoratif termuat pengertiannya dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dinyatakan:

Restorative justice adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Keadilan restoratif diterapkan pada kasus tindak pidana ringan (tipiring). Tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Pada Pasal 205 ayat (1) KUHAP dinyatakan:

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 422.

Kemudian dengan adanya penyesuaian denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, diterbitkanlah Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Sementara itu, tindak pidana penganiayaan pada umumnya diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Klasifikasi penganiayaan terdiri atas penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) dan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP). Dalam konteks penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penekanan pada unsur penganiayaan yang tidak menjadikan korban sakit atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari merupakan bagian penting dari klasifikasi tersebut. Dengan kata lain, untuk dianggap sebagai penganiayaan ringan, penganiayaan harus memenuhi kriteria tertentu yang disebutkan.⁷

Keadilan restoratif menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus penganiayaan terhadap mahasiswa di Universitas Syiah Kuala (USK). Kasus penganiayaan ini bermula dari terjadinya bentrokan antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada tanggal

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*] serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 246.

12 Oktober 2022.⁸ Pada awalnya terjadi kesalahpahaman antara dua kelompok mahasiswa yang terhimpun dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) masing-masing Fakultas. Pertikaian melebar menjadi bentrokan antara fakultas sehingga menyebabkan tiga mahasiswa mengalami luka-luka dan fasilitas kampus rusak.⁹ Ketika korban penganiayaan pertama kali melaporkan insiden tersebut kepada pihak penegak hukum, tampaknya jalur litigasi adalah opsi yang akan diambil oleh korban. Namun, penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku dan korban dengan jumlah yang banyak (massal) melalui pendekatan hukum formal justru akan menimbulkan masalah baru dan akan memicu keberlanjutan konflik serta betrokan antara dua kelompok yang bertikai. Selain itu, para pelaku penganiayaan berstatus mahasiswa dengan usia yang masih muda dan masih memiliki masa depan yang harus diselamatkan. Apalagi kasus ini berawal dari masalah sepele yang tidak sepatutnya dibawa ke pengadilan.

Kepolisian bertindak sebagai fasilitator harus hati-hati dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif. Semua syarat dan tahapan harus dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Dalam perkara ini, pihak universitas juga turut berperan dan mendorong penyelesaian kasus secara kekeluargaan dengan tujuan rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara mahasiswa.

⁸ Indra Wijaya, "Kasus Bentrok Dua Fakultas USK Diselesaikan dengan Restorative Justice," <https://aceh.tribunnews.com/>, diakses 9 Agustus 2023.

⁹ Rahmat Fajri, "Mahasiswa Teknik dan Pertanian USK Bentrok, Tiga Orang Luka-Luka," <https://aceh.antaraneews.com/>, diakses 8 Agustus 2023.

Upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak kampus ternyata belum membuahkan hasil sehingga kasus ini diselesaikan di kantor polisi korban melaporkan tindak penganiayaan yang dialaminya. Pada mulanya korban penganiayaan setelah berikan pemahaman masih enggan menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme keadilan restoratif. Korban merasa dirugikan dan pelaku dinilai tidak dapat memberikan pemulihan kepada korban sesuai dengan kerugian atau dampak negatif terhadap fisik korban yang mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya.

Selain itu, terdapat pula kendala-kendala lain yang dihadapi oleh penyidik di Polresta Banda Aceh dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ringan yang terjadi di Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Kasus ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan perbuatan penganiayaan antar mahasiswa, tetapi juga adanya tindak pidana perusakan barang atau fasilitas kampus di Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala sehingga dapat diidentifikasi bahwa pihak korban terdiri dari mahasiswa korban penganiayaan dan Universitas Syiah Kuala yang mengalami kerugian materiil. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik membuat penelitian hukum dengan tajuk: “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah sebagai batasan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh?
2. Apakah hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh?
3. Bagaimanakah upaya Polresta Banda Aceh dalam mengatasi hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada beberapa poin rumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Polresta Banda Aceh dalam mengatasi hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa Universitas Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh.

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat tercapai antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan delik hukum penganiayaan sebagai tindak pidana ringan dan penerapan keadilan restoratif terhadap kasus penganiayaan yang terjadi akibat bentrok antar mahasiswa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong perkembangan referensi kepustakaan di bidang hukum pidana, utamanya yang berkaitan dengan tema keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan sebagai sumbangsih pemikiran berupa rekomendasi kebijakan bagi para penegak hukum di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), khususnya Satreskrim Polresta Banda Aceh sehingga dalam penerapan keadilan restoratif pada penanganan kasus penganiayaan antar mahasiswa dapat lebih baik lagi jalan penyelesaian masalahnya.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian atau dapat juga disebut dengan orisinalitas penelitian bertujuan untuk membandingkan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Dalam hal ini, penelitian terdahulu dapat berguna sebagai referensi dan tambahan informasi bagi penelitian ini. Keaslian penelitian juga bertujuan untuk membuktikan bahwa topik spesifik penelitian ini belum pernah diangkat sebelumnya oleh peneliti lain. Adapun

penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai berikut.

Penelitian oleh Achmad Dewa Nugraha¹⁰ dengan judul “Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana”. Dalam studi ini Achmad Dewa Nugraha memaparkan bahwa ketiadaan aturan khusus yang mengatur keadilan restoratif di Indonesia telah menyebabkan setiap instansi menciptakan aturan internal mereka sendiri. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penafsiran dan praktik pelaksanaan keadilan restoratif di lapangan. Ketiadaan aturan khusus tentang keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penanganan perkara pidana bisa membuat perkara rentan untuk digugurkan melalui praperadilan jika tidak diatur secara spesifik. Hal ini menunjukkan perlunya peraturan yang jelas yang dapat mengakomodir keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penanganan perkara pidana.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus utama dari penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dewa Nugraha adalah keadilan restoratif pada aspek normatif atau aspek legalitasnya. Dari judulnya saja terlihat bahwa fokus penelitian Achmad Dewa Nugraha ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian ini lebih berfokus pada penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala.

¹⁰ Achmad Dewa Nugraha, “Urgensi Pengaturan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) sebagai Dasar Penghentian Penanganan Tindak Pidana,” *UNES Journal of Swara Justisia* 7 (April 2023). <http://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/322>

Beberapa penelitian yang lainnya memiliki kecenderungan pembahasan ke arah topik keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, seperti penelitian oleh Yenny Febrianty dan Krisna Murti¹¹ dengan judul “Keadilan Restoratif sebagai Wahana Kebijakan Non-Pidana dalam Sistem Peradilan (Analisis *Socio Legal* dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara di Indonesia sebagai Upaya untuk Memulihkan Kejahatan Anak)”. Dalam studi ini Yenny Febrianty dan Krisna Murti mengemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada sistem peradilan pidana anak. Namun dalam implementasinya aturan ini seringkali tidak memihak kepentingan anak karena masih mengandung sejumlah kelemahan.

Perbedaan utama antara studi Yenny Febrianty dan Krisna Murti ini dengan studi yang akan peneliti lakukan adalah pada konteks dan fokus penelitian. Studi Yenny Febrianty dan Krisna Murti lebih bersifat kebijakan non-pidana dalam sistem peradilan umum, sedangkan studi yang akan peneliti lakukan lebih spesifik dalam menganalisis penerapan keadilan restoratif oleh penyidik kepolisian dalam kasus penganiayaan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala.

Penelitian oleh Gita Damaiyanti, dkk.¹² dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

¹¹ Yenny Febrianty dan Krisna Murti, “Keadilan Restoratif sebagai Wahana Kebijakan Non-Pidana dalam Sistem Peradilan (Analisis *Socio Legal* dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara di Indonesia sebagai Upaya untuk Memulihkan Kejahatan Anak),” *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOU)* 3 (Januari-Juni 2022). <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/5857>

¹² Gita Damaiyanti, dkk., “Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2 (Desember 2023). <http://penerbitgoodwood.com/index.php/JIHHAM/article/view/1674>

pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak”. Para peneliti itu dalam artikelnya menyampaikan bahwa implementasi penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak pada tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masih terdapat kendala di lapangan. Pemahaman yang kurang mendalam tentang konsep keadilan restoratif di kalangan aparat penegak hukum adalah salah satu faktor yang dapat menghambat penerapannya, terutama dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang memerlukan pemahaman dan komitmen dari berbagai pihak yang terlibat.

Perbedaan utama antara studi Gita Damaiyanti, dkk. ini dengan studi yang akan dilakukan adalah pada konteksnya, di mana Gita Damaiyanti, dkk. membahas peradilan pidana anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas konteks peristiwa penganiayaan antar mahasiswa yang terjadi di Universitas Syiah Kuala. Perbedaan lainnya pada fokus penelitian, di mana Gita Damaiyanti, dkk. berfokus pada perlindungan anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penanganan kasus penganiayaan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala.

Penelitian oleh Didik Hariyanto¹³ dengan judul “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi”. Dalam studi ini Didik Hariyanto

¹³ Didik Hariyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan di Satreskrim Kepolisian Resort Kota Banyuwangi,” *Janaloka 2* (Januari 2023). <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/29>

menyampaikan bahwa terhadap penanganan perkara tertentu, Polresta Banyuwangi berusaha semaksimal mungkin untuk mengalihkan proses formal beracara dengan proses mediasi melalui prinsip keadilan restoratif. Kebijakan keadilan restoratif di Polresta Banyuwangi sering diterapkan dengan proses perdamaian antara pelapor dan terlapor. Kendati membahas tentang penerapan keadilan restoratif di kepolisian, studi Didik Hariyanto ini memiliki perbedaan fokus, lokus, dan subjek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Kedua studi memiliki fokus yang berbeda karena penelitian Didik Hariyanto berfokus pada proses penyelidikan perkara pidana secara umum di tingkat kepolisian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik dalam kasus penganiayaan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala yang diselesaikan secara keadilan restoratif.

Penelitian oleh Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman¹⁴ dengan judul “Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Delinkuensi”. Studi Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman menunjukkan fokus pada penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Hal ini adalah pendekatan yang penting karena kasus delinkuensi remaja sering memerlukan pendekatan yang berbeda dan lebih peduli terhadap kebutuhan perkembangan mereka daripada penanganan kasus dewasa. Implementasi keadilan restoratif dalam penanganan delinkuensi remaja bertujuan untuk mengurangi tingkat delinkuensi dengan lebih menekankan pemahaman, perbaikan, dan rekonsiliasi daripada hukuman keras. Hal ini sebagai langkah yang positif karena lebih memprioritaskan

¹⁴ Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Delinkuensi,” *Tadulako Master Law Journal* 4 (Juni 2020). <http://jurnal.pasca.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/198>

pencegahan daripada pemidanaan. Studi yang dilakukan oleh Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang lebih berfokus pada penerapan keadilan restoratif oleh penyidik kepolisian Satreskrim Polresta Banda Aceh dalam penanganan kasus penganiayaan antar mahasiswa di Universitas Syiah Kuala.

Penelitian oleh Kurniawan Tri Wibowo dan Sunarko¹⁵ dengan judul *“Challenges and Obstacles to the Application of Restorative Justice on the Criminal Justice System in Indonesia.”* Studi ini berfokus pada kendala dan tantangan penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana di Indonesia antara lain: masih sulitnya upaya menemukan jalan yang adil dan solusi yang menguntungkan (*win-win solution*) bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Selain itu, faktor masih melekatnya paradoks budaya masyarakat yang menganggap setiap tindak pidana harus dibalas dengan penjara/hukuman dan belum dibudidayakannya budaya memaafkan terhadap pelaku kejahatan ringan yang insaf oleh korban. Dengan demikian, fokus studi ini adalah pada kendala dan tantangan penerapan keadilan restoratif yang dilihat pada aspek masih kuatnya keyakinan bahwa tujuan hukum adalah pembalasan yang tentunya berbeda dengan fokus studinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian oleh Juliadi Lingga, dkk.¹⁶ dengan judul “Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Analisis Surat

¹⁵ Kurniawan Tri Wibowo dan Sunarko, “Challenges and Obstacles to the Application of Restorative Justice on the Criminal Justice System in Indonesia,” *International Journal of Law Policy and Governance* 2 (Juni 2023). <https://www.researchgate.net/publication/371912657>

¹⁶ Juliadi Lingga, dkk., “Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Analisis Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: Print

Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: Print 01/I.2.20/Ep.3/09/2020)". Studi ini mengetengahkan tentang pentingnya implementasi penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif oleh lembaga kejaksaan. Hal itu sebagai jawaban atas kebutuhan hukum dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Selain itu, penerapan keadilan restoratif perlu dibangun mekanismenya pada di tingkat kejaksaan sebagai usaha mewujudkan pembaharuan hukum pidana yang sesuai dengan zamannya. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menghadapi hambatan-hambatan dalam implementasinya yang mencakup hambatan yuridis dan hambatan non-yuridis. Studi Juliadi Lingga, dkk. ini dilakukan di tingkat kejaksaan dengan legalitas peraturan perundang-undangan yang berbeda dengan penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian sehingga memiliki fokus, lokus, dan subjek penelitian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Kerangka Pikir

1. Kerangka Teori

a. Teori Keadilan Restoratif

Teori keadilan restoratif adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi sebagai tujuan utama, bukan hanya hukuman terhadap pelaku kejahatan. Berbeda dengan model konvensional yang

lebih fokus pada hukuman sebagai pembalasan, teori keadilan restoratif berupaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas.¹⁷ Teori keadilan restoratif menganggap pentingnya keterlibatan komunitas dalam menyelesaikan tindak pidana. Keterlibatan ini dapat mencakup dukungan terhadap pemulihan pelaku dan dukungan bagi korban. Fokusnya adalah memperbaiki kerugian yang terjadi akibat tindak pidana dan mengembalikan keseimbangan dalam hubungan antarpihak yang terlibat sehingga memberikan keadilan yang lebih awal bagi masyarakat.¹⁸

Pendekatan keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani konflik kriminal dan membangun keadilan yang lebih terarah pada pemulihan dan rekonsiliasi.¹⁹ Keadilan restoratif melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan komunitas dalam proses penyelesaian perkara. Semua pihak memiliki peran penting dalam mendiskusikan dampak tindak pidana, menentukan solusi, dan merancang rencana pemulihan.

Teori keadilan restoratif ini menekankan pentingnya pengakuan atas dampak tindak pidana dan membangun empati antara pelaku dan korban. Melalui dialog dan pemahaman dalam kegiatan “duduk bersama”, diharapkan tercipta rasa tanggung jawab dan penyesalan. Keadilan restoratif merupakan seperangkat prinsip

¹⁷ Ahmad Syahril Yunus, *Restorative Justice di Indonesia*, (Bogor: Guepedia, 2021), hlm. 18.

¹⁸ Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice: Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, (Lampung: Laduny Alifatama, 2021), hlm. 35.

¹⁹ Rizki Maulana Ahzar, “Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis,” *Amnesti Jurnal Hukum* 4 (Agustus 2022). <https://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/amnesti/article/view/2192>

di mana hukum yang berlaku: 1) memberi ruang bagi keterlibatan pribadi mereka yang paling berkepentingan (terutama pelaku dan korban, termasuk keluarga dan komunitas mereka), 2) melihat masalah kejahatan dalam konteks sosialnya, 3) orientasi pemecahan masalah berwawasan ke depan (pencegahan), dan 4) fleksibilitas praktik (kreativitas).²⁰

Sanksi yang diberikan dalam pendekatan keadilan restoratif bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik dari kasus tertentu. Tujuannya bukan hanya memberikan hukuman, tetapi juga pembelajaran dan perubahan perilaku.²¹ Keadilan restoratif menekankan pada konsep kebebasan bertanggung jawab, di mana setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya dan bekerja menuju pemulihan dan rekonsiliasi.²² Dapat dikatakan bahwa teori keadilan restoratif mengadopsi pendekatan terapeutik, yaitu berfokus pada pemulihan pelaku dan korban. Pendekatan ini seringkali dianggap lebih manusiawi dan dapat membantu mencegah siklus kriminalitas karena balas dendam dengan mengatasi akar masalah dan mempromosikan tanggung jawab serta pertumbuhan pribadi.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum (*utilitarian theory of law*) merupakan pendekatan dalam filsafat hukum yang menilai hukum berdasarkan pada tingkat kegunaan atau manfaat yang dihasilkan. Teori ini memiliki akar pemikiran dalam aliran

²⁰ Ahmad Syahril Yunus, *Op.Cit.*, hlm. 17.

²¹ Josua Navirio Pardede dan Wahyu Yun Santoso, "Refleksi Kritis terhadap Konsep Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 8 (April 2022), hlm. 269. <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/390>

²² Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pekalongan, PT Nasya Expanding Management, 2021, hlm. 73.

utilitarianisme, yaitu sebuah aliran filsafat etika yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Stuart Mill.

Prinsip utilitarianisme menekankan bahwa tindakan atau kebijakan yang dianggap baik adalah yang menghasilkan hasil atau konsekuensi yang paling bermanfaat atau memberikan kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks teori kemanfaatan hukum, tujuan utama hukum adalah menciptakan kebahagiaan atau manfaat bagi masyarakat. Hukum diharapkan dapat membawa keseimbangan dan keadilan untuk mencapai hasil yang paling bermanfaat.²³ Penilaian terhadap hukum dan kebijakan hukum dilakukan berdasarkan pada konsekuensi atau dampaknya terhadap masyarakat. Jika suatu hukum dianggap memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian, maka hukum tersebut dianggap lebih baik.

Teori kemanfaatan hukum mencari keseimbangan antara memberikan kebebasan individu dan memberikan kontrol sosial. Hukum diharapkan dapat mengatur perilaku untuk mencegah kerugian dan menciptakan kondisi yang memberikan manfaat lebih besar. Dalam mengubah atau mengembangkan hukum, teori kemanfaatan hukum mengajukan pertanyaan tentang apakah perubahan tersebut akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan.²⁴

Fleksibilitas menjadi penting dalam teori kemanfaatan hukum. Hukum yang bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan nilai-nilai

²³ Jazim Hamidi, dkk., *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2013, hlm. 188.

²⁴ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta, Sinar Grafika, 2021, hlm. 78.

masyarakat dianggap lebih sesuai untuk mencapai manfaat yang maksimal. Meskipun teori kemanfaatan hukum memberikan pandangan utilitarian yang logis, ada kritik terhadap bagaimana mengukur dan menilai manfaat secara objektif. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa teori ini mungkin mengorbankan hak-hak individu untuk kepentingan mayoritas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara kepentingan kolektif dan hak-hak individual dalam sistem hukum.

Teori kemanfaatan hukum menjadi dasar bagi beberapa bentuk pemikiran hukum modern, terutama dalam pengembangan kebijakan hukum dan analisis dampak sosial. Teori ini menekankan bahwa hukum seharusnya berfungsi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk mematuhi norma-norma atau tradisi yang ada. Meskipun tidak selalu menjadi satu-satunya pertimbangan dalam pembentukan hukum, teori kemanfaatan hukum ini memberikan kerangka kerja untuk mengukur dan mempertimbangkan manfaat dan kerugian dalam konteks hukum.²⁵

c. Teori Diskresi Hukum

Teori diskresi merujuk pada konsep di mana para pelaksana hukum memiliki kebebasan atau kebijaksanaan untuk membuat keputusan di dalam sistem peradilan pidana.²⁶ Beberapa aspek penting terkait dengan teori diskresi melibatkan pertimbangan kebijaksanaan, keputusan subyektif, dan peluang untuk menyesuaikan penegakan hukum dengan situasi tertentu.

²⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2020, hlm. 28.

²⁶ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2021, hlm. 78.

Diskresi memberikan ruang bagi pejabat penegak hukum untuk menggunakan pertimbangan kebijaksanaan dalam membuat keputusan.²⁷ Hal ini memungkinkan pejabat penegak hukum untuk mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang dibuat. Teori diskresi menjadi relevan dalam memahami bagaimana sistem peradilan pidana dapat beradaptasi dengan kasus-kasus yang beragam dan mengakomodasi konteks sosial yang berubah. Dalam banyak kasus, konsep penegakan hukum sering diartikan sebagai pelaksanaan peraturan hukum dan penggunaan sanksi hukum untuk menjamin ketaatan terhadap peraturan-peraturan tersebut. Namun, ada pendekatan yang lebih luas terhadap penegakan hukum yang mencerminkan pentingnya menyelaraskan tindakan penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kepentingan masyarakat.²⁸

Prosedur hukum modern seringkali rumit dan formalistik yang membuat akses keadilan sulit bagi individu yang tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup. Berurusan dengan proses peradilan modern seringkali mahal. Hal ini dapat menghalangi akses keadilan bagi individu yang tidak mampu untuk membayar biaya pengacara atau biaya pengadilan. Proses peradilan modern juga memakan waktu lama dan berfokus pada aspek teknis dan prosedural. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan antara “hukum yang seharusnya” dan “keadilan yang sebenarnya”.

Penggunaan hukum dalam hal ini dapat berdampak pada hasil yang tidak sesuai dengan harapan keadilan. Kritik terhadap hukum modern dan sistem

²⁷ Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, hlm. 135.

²⁸ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 205.

peradilan adalah langkah awal yang penting dalam upaya untuk memperbaiki sistem dan memastikan bahwa hukum benar-benar melayani prinsip keadilan.²⁹ Reformasi dan perubahan dalam budaya hukum dan praktik penegakan hukum dapat membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi “permainan bahasa”, tetapi alat yang efektif dalam mencapai keadilan yang sejati.

Keadilan, yang pada awalnya merupakan prinsip dasar hukum, seringkali terabaikan dalam praktik sistem hukum modern. Hal ini telah mendorong perdebatan tentang bagaimana memperbaiki sistem hukum untuk lebih mengutamakan pencapaian keadilan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini melibatkan reformasi hukum, penyederhanaan prosedur, meningkatkan aksesibilitas hukum, dan mempromosikan pendekatan alternatif untuk menyelesaikan sengketa. Semua ini bertujuan untuk mengembalikan keadilan sebagai prinsip utama dalam sistem hukum modern.

Penegakan hukum seringkali melibatkan penggunaan diskresi oleh para aparat penegak hukum. Diskresi adalah kemampuan atau hak untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian pribadi dan kebijaksanaan, terutama ketika tidak ada aturan hukum yang jelas atau ketika aturan hukum memberikan ruang untuk penafsiran. Penggunaan diskresi dalam penegakan hukum harus selalu selaras dengan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini berarti bahwa keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada pertimbangan etis dan moral yang mendukung pencapaian keadilan.³⁰

²⁹ Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 102.

³⁰ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum*, Pasuruan, CV Penerbit Qiara Media, 2019, hlm. 84.

2. Kerangka Konseptual

Peneliti mengidentifikasi konsep-konsep utama yang relevan dalam studi ini, diantaranya:

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹
- b. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³²
- c. Penganiayaan adalah tindakan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.³³
- d. Mahasiswa adalah orang yang belajar atau menempuh pendidikan di perguruan tinggi.³⁴
- e. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.³⁵

³¹ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 149.

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Kekerasan", <https://kbbi.web.id>, diakses 7 Desember 2023.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*] serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diterjemahkan oleh R. Soesilo, (Bogor: Politeia, 2013).

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Arti Kata Mahasiswa", <https://kbbi.web.id>, diakses 7 Desember 2023.

³⁵ Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana yang Berorientasi pada Keadilan Restoratif*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2020, hlm. 24.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diusulkan terdiri dari lima bab yang dirancang untuk memberikan struktur yang jelas dalam penyajian materi penelitian. Bab pertama, yaitu Pendahuluan, dimulai dengan latar belakang masalah untuk memberikan konteks mengapa topik penelitian ini penting untuk diteliti. Rumusan masalah membantu dalam merumuskan fokus penelitian yang akan dilakukan, sedangkan tujuan dan manfaat penelitian menjelaskan mengapa penelitian dilakukan dan manfaatnya bagi masyarakat atau dunia akademis. Keaslian penelitian memberikan gambaran tentang kontribusi penelitian terhadap pengetahuan yang sudah ada, sedangkan kerangka pikir memberikan landasan teoritis yang digunakan untuk menafsirkan temuan penelitian.

Bab kedua meninjau secara umum tentang tindak pidana penganiayaan dan keadilan restoratif. Hal ini termasuk peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana penganiayaan dan keadilan restoratif sehingga memberikan pemahaman yang kuat tentang regulasi yang mengatur penyelesaian tindak pidana ringan menggunakan keadilan restoratif.

Bab ketiga memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan, diantaranya jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa. Hal-hal yang dikaji diantaranya penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa

Universitas Syiah Kuala di Polresta Banda Aceh, hambatan-hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa, serta upaya Polresta Banda Aceh dalam mengatasi hambatan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan mahasiswa.

Akhirnya, bab kelima, yaitu Penutup, merangkum temuan utama dari penelitian dan memberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut atau implementasi kebijakan. Bagian ini menyelesaikan rangkaian argumen dan memberikan kesimpulan serta arahan untuk tindakan selanjutnya.